

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Nikah Massal di Kota Banjarmasin dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Nikah Massal Di Kota Banjarmasin Telah Terlaksana Secara Sistematis Sesuai Ketentuan Syariat Islam Dan Hukum Positif Indonesia. Pelaksanaan program dimulai dari tahap sosialisasi kepada masyarakat, pendaftaran, peserta, verifikasi administrasi, bimbingan pranikah, hingga pelaksanaan akad nikah dan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Seluruh peserta diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perkawinan yang dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam sekaligus memperoleh hukum negara.
2. Faktor Yang Melatarbelakangi Keikutsertaan Masyarakat Dalam Program Nikah Massal Terdiri Atas empat Faktor Utama. Pertama, faktor ekonomi, yaitu keterbatasan kemampuan masyarakat dalam membiayai proses pernikahan sehingga program nikah massal menjadi solusi melalui pembiayaan yang ditanggung penyelenggara. Kedua, faktor kesadaran hukum, yaitu keinginan memperoleh legalitas perkawinan agar dapat mengurus dokumen kependudukan, akta kelahiran anak, kartu keluarga, BPJS, dan berbagai layanan administrasi negara lainnya. Ketiga, faktor

sosial-keagamaan, yaitu adanya dorongan dari tokoh agama, penyuluh agama, keluarga, serta keinginan menjalankan ajaran Islam secara sempurna dengan memperoleh pengakuan agama dan negara. Keempat, faktor aksesibilitas pelayanan, yaitu pelayanan terpadu yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh pencatatan pernikahan.

3. Pelaksanaan Nikah Massal Di Kota Banjarmasin Telah Mengimplementasikan Tujuan *Maqashid al-Syari'ah* Implementasi tersebut terlihat pada lima aspek pokok Maqashid Syari'at, yaitu: *Hifz al-Din*, melalui pengesahan perkawinan secara syariat dan negara. *Hifz al-Nafs*, melalui terciptanya ketenangan psikologis pasangan. *Hifz al-Nasl*, melalui perlindungan nasab. Aspek ini menjadi dimendi maqashid yang paling dominan dalam penelitian. *Hifz al-Mal*, melalui efisiensi biaya pernikahan. *Hifz al-'Aql*, melalui penyelenggaraan bimbingan pernikahan. aspek ini masih memerlukan penguatan karena materi pembinaan masih terbatas sehingga belum sepenuhnya membentuk kapasitas keluarga secara komprehensif.
4. Penelitian Menemukan Bahwa Nikah Massal Merupakan Model Pelayanan Hukum Keluarga Islam Yang Bersifat Integratif. Kebaruan penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program nikah massal tidak cukup diukur dari jumlah pasangan yang memperoleh buku nikah, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mewujudkan kelima tujuan utama *Maqashid al-Syari'ah* secara seimbang dalam membangun ketahanan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Program nikah massal perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperluas sasaran peserta serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga lebih banyak masyarakat yang memperoleh manfaat legalitas perkawinan dan juga persiapan pelaksanaan harus lebih disiapkan lebih lama lagi. Saran ini diberikan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah massal memberikan manfaat yang nyata dalam membantu masyarakat memperoleh legalitas perkawinan, terutama bagi pasangan yang terkendala faktor ekonomi dan administrasi. Penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada koordinasi antara Kanwil Kementerian Agama, pemerintah daerah, Dinas Sosial, Pengadilan Agama, dan KUA. Persiapan yang lebih matang akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA diharapkan meningkatkan kualitas bimbingan pranikah melalui penambahan waktu pelaksanaan, materi yang lebih komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik keluarga, pengelolaan ekonomi rumah tangga, pendidikan anak, serta literasi hukum

keluarga Islam. Saran ini diberikan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan telah memberikan manfaat dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai kehidupan rumah tangga. Namun, para informan dan tokoh agama juga menilai bahwa materi dan durasi bimbingan masih dapat ditingkatkan agar pasangan lebih siap membangun keluarga sakinah dan mampu meminimalkan potensi konflik setelah menikah.

3. Kepada pemerintah daerah

Pemerintah daerah diharapkan terus memberikan dukungan anggaran dan kebijakan terhadap penyelenggaraan nikah massal karena program ini terbukti memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan keagamaan bagi masyarakat. Saran ini diberikan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan nikah massal. Program ini tidak hanya membantu masyarakat memperoleh legalitas perkawinan, tetapi juga mengurangi beban biaya pernikahan, memberikan perlindungan terhadap hak-hak keluarga, serta mendukung terciptanya ketertiban administrasi kependudukan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah perlu terus dipertahankan dan diperkuat sebagai bentuk pelayanan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat

4. Kepada tokoh agama dan penyuluh agama

Tokoh agama dan penyuluh agama diharapkan terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan,

bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak keluarga sesuai dengan tujuan *Maqashid al-Syari'ah* . Saran ini diberikan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama dan penyuluh agama memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti nikah massal. Sebagian peserta memutuskan mengikuti program setelah memperoleh penjelasan dan dorongan dari tokoh agama maupun penyuluh agama mengenai pentingnya legalitas perkawinan bagi perlindungan agama, keturunan, dan hak-hak keluarga. Oleh sebab itu, edukasi yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan keagamaan masyarakat sehingga angka perkawinan tidak tercatat dapat terus ditekan.

5. Kepada peneliti selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai efektifitas nikah massal terhadap ketahanan keluarga dalam jangka panjang, tingkat perceraian peserta nikah massal, kesejahteraan keluarga pasca-program, serta implementasi *Maqashid al-Syari'ah* pada daerah lain sehingga diperoleh model penyelenggaraan nikah massal yang lebih komprehensif. Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian hanya dilakukan pada pelaksanaan nikah massal di kota Banjarmasin sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan

untuk seluruh wilayah Indonesia.

2. Informan peserta nikah massal masih terbatas pada empat pasangan sehingga belum menggambarkan seluruh variasi pengalaman peserta.
3. Analisis *Maqashid al-Syari'ah* difokuskan pada lima tujuan pokok (al-dharuriyyat al-Khams) sehingga belum mengkaji aspek al-*Hajiyyat* maupun al-*Tahsiniyyat*.
4. Penelitian belum mengkaji dampak jangka panjang terhadap ketahanan keluarga setelah pelaksanaan nikah massal sehingga masih diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan longitudinal.